



PUTUSAN

Nomor 164/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heru Teguh Setiyono Alias Heru Bin Wartoyo
Tempat lahir : Pati
Umur/Tanggal lahir : 27/19 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pegandan Rt.02, Rw.III, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 Mei 2017, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 Mei 2017, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 164/Pid/2017/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 14 Juni 2017 Nomor 164/Pid/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal, 18 Mei 2017 Nomor 62/Pid.B/2017/PN Pti. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama:

Perbuatan Terdakwa Bahwa terdakwa HERU TEGUH SETIYONO als HERU bin WARTOYO bersama – sama dengan orang yang bernama EKO FAIS als GRESEK dan GENDUT (yang kesemuanya masih belum tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya tidaknya masih bulan Desember tahun 2016 bertempat didekat jalan Jalur Lingkar Selatan (JLS) yang berada di desa Langenharjo Kec.Margorejo Kab.Pati atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar jam 10.00 wib saksi korban TEGAR KUSUMA ARI PRATAMA dan saksi korban DIO SUTRISNO pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi biru No Pol K – 3566 – JU milik saksi korban TEGAR menuju ke Pati dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 164/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Pati kemudian menuju ke jalan Kyai Saleh untuk minum kopi dan setelah minum kopi kemudian saksi korban TEGAR dan saksi korban DIO pergi ke air macur yang berada di dekat pasar pragola Pati yang berada di desa Margorejo Kec.Margorejo Kab.Pati untuk melakukan foto – foto . Bahwa pada saat saksi korban TEGAR dan saksi korban DIO sedang asyik foto – foto kemudian datang terdakwa HERU TEGUH SETIYONO als HERU bin WARTOYO bersama – sama dengan orang yang bernama EKO FAIS als GRESEK dan GENDUT (yang kesemuanya masih belum tertangkap / DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda vario milik orang yang bernama GENDUT (DPO) dimana pada saat itu sebagai pengemudi sepeda motor adalah terdakwa sedangkan orang yang bernama FAIS als GRESEK dan GENDUT (yang keduanya masih DPO) sebagai pembonceng. Bahwa saat itu terdakwa dan kedua temannya yang bernama FAIS als GRESEK dan GENDUT (yang keduanya masih DPO) langsung menghampiri saksi korban TEGAR dan saksi DIO, selanjutnya orang yang bernama FAIS als GRESEK (DPO) meminta kepada saksi korban TEGAR untuk melepas jaket yang dipakai saksi korban sambil orang yang bernama FAIS (DPO) menanyakan kamu orang mana dan dijawab oleh saksi korban TEGAR dengan mengatakan “ **aku orang winong Kidul**”, lalu kemudian terdakwa menayakan dengan mengatakan “ **apakah tadi disini ada orang yang berkelahi** “ , lalu dijawab oleh saksi korban tidak tahu karena baru sampai dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban TEGAR dan saksi korban DIO dengan mengatakan “ **bahwa tadi temanku berkelahi disini dan disekap kalau tidak ada saksi tidak akan dilepas ayo ikut saya biar jadi saksi** “ lalu dijawab oleh saksi korban TEGAR dengan mengatakan “ **nanti saya bicara gimana**” , kemudian dijawab oleh terdakwa “ **bilang saja tidak tahu**” , lalu selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban TEGAR dan saksi korban DIO menuju kearah Kudus dengan posisi saat itu terdakwa berboncengan dengan orang yang bernama GENDUT (DPO) dan saksi korban DIO sedangkan orang yang bernama FAIS als GRESEK membonceng saksi korban TEGAR menuju ke jalur lingkaran selatan dan saat itu saksi korban DIO yang saat itu membonceng terdakwa berpindah boncengan bersama dengan saksi korban TEGAR dan orang yang bernama FAIS als GRESEK (DPO) dan sesampainya di lampu merah perempatan Tanjangan kemudian belok kiri

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 164/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tengah sawah dan berhenti kemudian setelah berhenti langsung terdakwa memukul saksi korban TEGAR sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pelipis saksi korban TEGAR sebelah kanan dan saat itu saksi korban TEGAR berusaha melarikan diri namun dikejar oleh orang yang bernama GENDUT (DPO) dan setelah itu saksi korban DIO dan saksi korban TEGAR dipegangi oleh terdakwa sedangkan orang yang bernama GENDUT langsung mengeluarkan pisau dari dalam jaketnya sambil mengancam saksi korban TEGAR dan saksi korban DIO dengan mengatakan “ **keluarkan semua HP dan dompetmu serta kunci sepeda motor dan STNK nya , kalau tidak kamu keluarkan akan saya bunuh** “ dan karena saksi korban TEGAR serta saksi korban DIO takut atas ancaman orang yang bernama GENDUT (DPO) tersebut akhirnya saksi korban TEGAR memberikan 1 (satu) buah HP merek Samsung Tap V3 warna putih , 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari kain levis merek Vans , 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat No Pol K – 3566 – JU beserta STNK nya yang diterima oleh terdakwa sedangkan saksi korban DIO mengeluarkan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , STNK Yamaha Mio warna merah No Pol K – 3489 – MG yang diterima oleh orang yang bernama GENDUT (dpo) , lalu setelah itu terdakwa menyuruh orang yang bernama FAIS als GRESEK untuk pergi membawa sepeda motor Honda vario miliknya sedangkan terdakwa dan orang yang bernama GENDUT (DPO) membawa sepeda motor hoda beat milik saksi korban TEGAR menyusul orang yang bernama FAIS als GRESEK (DPO) dari arah belakang .

Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor milik saksi korban TEGAR yaitu berupa sepeda motor Honda Beat warna Putih kombinasi biru No Pol K – 3566 – JU ditukarkan dengan sepeda motor Satria FU warna putih abu – abu milik saksi HARYANTO als TOHEK sedangkan 1 (satu) buah HP merek Samsung Tap V3 warna putih dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam dijual di daerah Rembang dan dari hasil penjualan tersebut kemudian dibagi tiga yang masing – masing mendapatkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Bahwa pada saat terdakwa bersama – sama dengan orang yang bernama EKO FAIS als GRESEK dan GENDUT (yang kesemuanya masih belum

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 164/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap / DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung Tap V3 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari kain levis merek Vans, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat No Pol K – 3566 – JU beserta STNK nya milik saksi korban TEGAR dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), STNK Yamaha Mio warna merah No Pol K – 3489 – MG milik saksi korban DIO yang sebelumnya tidak seijin saksi korban TEGAR dan saksi korban DIO terlebih dahulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutan nya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERU TEGUH SETIYONO als HERU bin WARTOYO** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU TEGUH SETIYONO als HERU bin WARTOYO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tanpa plat nomor tahun 2016 warna putih biru No ka MH1JFP127GK237119 No sin JEP1E-2193415 beserta kunci atau kontak nya
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda beat No Pol K – 3566 – JU tahun 2016 warna putih biru No ka MH1JFP127GK237119 No sin JEP1E-2193415 atas nama PUGUH IRYAWAN alamat Desa Sugihan Rt.04/III Winong Kab.pati
 - 1 (satu) pasang Plat Nomor K – 3566 – JU**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban TEGAR KUSUMA ARI PRATAMA melalui saksi PURNOMO bin SADIN**
4. Menetapkan bahwa terdakwa **HERU TEGUH SETIYONO als HERU bin WARTOYO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 164/Pid/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERU TEGUH SETIYONO alias HERU bin WARTOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tanpa plat nomor tahun 2016 warna putih biru No ka MH1JFP127GK237119 No sin JEP1E-2193415 beserta kunci atau kontaknya
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda beat No Pol K – 3566 – JU tahun 2016 warna putih biru No ka MH1JFP127GK237119 No sin JEP1E-2193415 atas nama PUGUH IRYAWAN alamat Desa Sugihan Rt.04/III Winong Kab.pati
 - 1 (satu) pasang Plat Nomor K – 3566 – JUDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban TEGAR KUSUMA ARI PRATAMA melalui saksi PURNOMO bin SADIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal, 18 Mei 2017 Nomor 62/Pid.B/2017/PN Pti tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Mei 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui akta pemberitahuan permintaan banding bertanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 164/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Mei 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan lagi pula perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan berkas perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dalam melaksanakan aksinya Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 164/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dengan pidana yang dijatuhkan ini diharapkan akan dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa kejahatan curanmor dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sudah pada taraf sangat meresahkan masyarakat, dapat dikatakan Indonesia sudah darurat "Begal Motor" dengan segala macam modusnya, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan patut untuk diperberat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal, 18 Mei 2017 Nomor 62/Pid.B/2017/PN Pti yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana, yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri terlalu berlebihan, oleh karenanya perlu diperbaiki yaitu dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperkuat dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Pati

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 164/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62/Pid.B/2017/PN Pti tanggal, 18 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana (penjara) yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERU TEGUH SETIYONO alias HERU bin WARTOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tanpa plat nomor tahun 2016 warna putih biru No ka MH1JFP127GK237119 No sin JEP1E-2193415 beserta kunci atau kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda beat No Pol K – 3566 – JU tahun 2016 warna putih biru No ka MH1JFP127GK237119 No sin JEP1E-2193415 atas nama PUGUH IRYAWAN alamat Desa Sugihan Rt.04/III Winong Kab.pati;
 - 1 (satu) pasang Plat Nomor K – 3566 – JU;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban TEGAR KUSUMA ARI PRATAMA melalui saksi PURNOMO bin SADIN ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **07 Juli 2017** oleh Kami **H. Antono Rustono, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Hari Almusahadi, S.H.** dan **Sri Wahyuni, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 14 Juni 2017 Nomor 164/Pid/2017/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 164/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 17 Juli 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta oleh **Mustofa, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

tertanda

1. **Hari Almusahadi, S.H.**

tertanda

2. **Sri Wahyuni, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

tertanda

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

Mustofa, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)